



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kudus selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6. Unit Kerja adalah Bagian di Sekretariat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan melampaui beban kerja normal.
9. Beban Kerja Normal adalah beban kerja yang harus dilakukan setiap pegawai berdasarkan jam kerja efektif.
10. Beban Kerja Jabatan adalah penghitungan beban kerja normal dan kelebihan beban kerja pegawai.
11. Kelebihan Beban Kerja adalah beban kerja pegawai yang melampaui beban kerja normal berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari setiap tahunnya.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan dilaksanakan dalam batas anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD/Unit Kerja.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- (2) Tambahan Penghasilan bukan merupakan hak, tetapi merupakan penghargaan kepada Pegawai dan Calon Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan dedikasi, loyalitas dan disiplin.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan nama jabatan dan kelebihan beban kerja;
- (4) Nama jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kelebihan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan selisih antara beban kerja jabatan dengan beban kerja normal, dengan pertimbangan faktor-faktor :
 - a. Faktor jabatan struktural, terdiri dari :
 1. Dampak Hasil Pekerjaan berdasarkan dampak yang dihasilkan dari melaksanakan tugas jabatan ;
 2. Wewenang berdasarkan kepenyeliaan dan wewenang manajerial ;
 3. Tanggungjawab berdasarkan tanggungjawab jabatan yang dilaksanakan ;
 4. Korelasi Jabatan berdasarkan hubungan personal dengan jabatan lain dalam melaksanakan tugasnya ;
 5. Ruang Lingkup berdasarkan cakupan tugas dan jabatan yang dilaksanakan ;

6. Tingkat Kesulitan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar ; dan
 7. Kompleksitas Pekerjaan berdasarkan banyaknya jenis jabatan dan tingkat kesulitan yang berhubungan dengan tugas jabatan yang dilaksanakan.
- b. Faktor jabatan fungsional, terdiri dari :
1. Pengetahuan berdasarkan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan;
 2. Pengawasan berdasarkan pengawasan terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan ;
 3. Kompleksitas berdasarkan banyaknya jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan ;
 4. Korelasi jabatan berdasarkan hubungan personal dengan jabatan lain dalam melaksanakan tugasnya ;
 5. Persyaratan fisik berdasarkan kemampuan fisik yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ; dan
 6. Lingkungan Kerja berdasarkan kebutuhan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh Pegawai setiap bulan diperoleh dari hasil pengkalian antara besaran kelebihan beban kerja dengan besaran harga untuk setiap satuan kelebihan beban kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja mengusulkan pegawai dalam jabatan fungsional umum dengan memperhatikan kompetensi masing-masing pegawai yang dipersyaratkan sesuai uraian tugas jabatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan wewenang penetapan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kepala SKPD/Unit Kerja dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Besaran harga satuan untuk setiap kelebihan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada Pegawai Honorer Daerah.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Mekanisme pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD mengajukan permohonan pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan bukti rekapitulasi kehadiran pegawai yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah bagi SKPD yang menggunakan sistem kehadiran elektronik, sedangkan bagi SKPD yang menggunakan sistem kehadiran secara manual ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;
- c. DPPKD memverifikasi pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan pegawai dari masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan SKPD masing-masing.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipengaruhi oleh kehadiran pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Kehadiran Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Presensi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai yang meliputi :
 - a. keterlambatan masuk kerja ;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja ;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti ; dan
 - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (3) Cuti tahunan dan dinas luar yang meliputi pelaksanaan diklat, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

Pasal 8

- (1) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai yang dilakukan melalui penghitungan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 1. terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit :
skor 1 = $100 - (0,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 2. terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam:
skor 2 = $100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 3. terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama :
skor 3 = $100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 4. terlambat lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam pertama :
skor 4 = $100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 5. terlambat lebih dari 3 (tiga) jam pertama :
skor 5 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 - b. indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

1. pulang mendahului jam kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja :

skor 6 = $100 - (0,25 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

2. pulang mendahului jam kerja lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja:

skor 7 = $100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

3. pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam kerja:

skor 8 = $100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

4. pulang mendahului jam kerja lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja :

skor 9 = $100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

5. pulang mendahului jam kerja lebih dari 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja :

skor 10 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

c. indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

1. tidak hadir karena cuti bersalin dengan dilampiri Surat Keterangan dari Dokter/Bidan :

skor 11 = $100 - (1 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

2. tidak hadir karena cuti besar dan cuti karena alasan penting

skor 12 = $100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

d. indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

tidak hadir tanpa keterangan

skor 13 = $100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

(2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

Skor prestasi kehadiran = $100 - (1300 - (\text{skor 1} + \text{skor 2} + \text{skor 3} + \text{skor 4} + \text{skor 5} + \text{skor 6}))$

skor 7+skor 8+skor 9+
skor 10+skor 11+skor 12+
skor 13))

- (3) Dalam hal hasil penjumlahan skor 1 sampai dengan skor 13 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kurang dari 1200, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai dirumuskan sebagai berikut :
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dengan rumus sebagai berikut :
$$TPP = (\text{skor kehadiran}/100) \times \text{kelebihan beban kerja} \times \text{harga satuan kelebihan beban kerja}.$$
- (5) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dibuat secara tertulis oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan berdasarkan pengajuan / surat izin dari yang bersangkutan.

Pasal 9

Pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100 % (seratus persen).

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai, karena hal-hal sebagai berikut :

- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- c. diberhentikan dari jabatan organik;
- d. menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun;
- e. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;
- f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- g. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; atau
- h. dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

Pasal 11

- (1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt.) maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kelebihan beban kerja pada SKPD/Unit Kerja asal.

Pasal 12

- (1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain, maka pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sesuai kelebihan beban kerjanya, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja dimaksud.
- (2) Apabila pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.
- (3) Tambahan Penghasilan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Instansi lain yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud ayat (3) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan karena dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dan huruf h, diberikan tambahan penghasilan setelah menjalani masa

hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterima keputusan hukuman disiplin oleh yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menerima lain-lain tunjangan yang bersumber dari penghasilan sebagian bekas bengkok tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau yang disamakan dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Guru Pegawai Negeri Sipil yang sudah diberikan tunjangan profesi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Guru Pegawai Negeri Sipil yang sudah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Kewajiban Kepala SKPD :

- a. Mengatur Standar Operasional Prosedur keberadaan Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tempat kerja pasca presensi pagi;
 - b. Melaporkan hasil evaluasi pasca presensi pagi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Hasil Evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai pengurangan pemberian tambahan penghasilan pegawai.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan di lingkungan SKPD yang dipimpinnya termasuk melakukan pemotongan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 19) dan ketentuan lain yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Desember 2014

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 22